

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam menjalankan kehidupan sosial. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia mempunyai cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi berdasarkan latar belakang kehidupannya.³

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Peranan dapat mengiringi seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran merupakan sebagai arahan pada proses dalam bersosialisasi, warisan tradisi, kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai, dan pengetahuan. Peran bisa menyatukan dua kelompok atau masyarakat banyak, dan juga bisa memberikan energi terhadap sistem kontrol dan pengendalian, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁴

Menurut Soekanto Peran merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan (status) jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka orang itu sedang menjalankan suatu peran.⁵ Sedangkan makna peran dalam status masyarakat dapat dijelaskan dengan beberapa pengertian yaitu pengertian secara histories dan pengertian menurut ilmu sosial.

³Robial, Daniel Filterianto. "PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENUNJUKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (Studi di Kelurahan Sawan Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe)." *JURNAL POLITICO*. Vol. 1, No. 7, 2015, 4

⁴Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). (2014). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group. Hal 160

⁵Soekanto, Soerjono, (2002) . *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara. Hal 243

Menurut penjelasan histories, konsep peran semula yang memiliki hubungan erat seputar drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno. Dalam hal ini, peran merupakan karakter dan diperankan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial Peran merupakan perangkat harapan-harapan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai macam peran yang berawal dari lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.⁶

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap tindakan seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dikaitkan dengan peran pemerintah Desa, hal ini peran bukan berarti hak dan kewajiban seorang individu melainkan peran merupakan hak dan kewajiban pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin untuk mensejahterakan masyarakatnya.

1.1 Aspek-Aspek Peran

⁶ Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 212

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh setiap individu sebagai masyarakat dalam sebuah organisasi.
- c. Peran dilakukan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur sosial masyarakat.

Selain itu, menurut Soekanto mengenai macam-macam peran yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan keberlangsungannya;
- b. Peran dilekatkan pada individu-individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakannya. Mereka adalah seseorang yang harus sudah terlatih dan mempunyai keinginan untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat terkadang ada individu-individu yang kurang maksimal dalam melaksanakan perannya sebagaimana apa yang telah diharapkan masyarakat. Karena hal tersebut bisa terjadi kemungkinan adanya kepentingan pribadi yang terlalu banyak;

- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya dalam sebuah kedudukan (status), belum tentu masyarakat akan memberikan kesempatan yang seimbang bagi mereka. Bahkan seringkali dari sebagian banyak masyarakat yang rela terpaksa untuk membatasi peluang-peluang tersebut.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah pemerintah Desa dalam menjalankan perannya harus sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi pemerintah desa sebagai pemimpin didalam masyarakatnya, yang artinya pemerintah Desa harus menjalankan suatu perannya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dimana hal ini dapat membimbing pemerintahan Desa dalam membangun kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

1.2 Bentuk-bentuk Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan teori peran menjadi empat golongan Yaitu :

1. Seseorang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang timbul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan seseorang dalam perilaku
4. Kaitan antara individu dan perilaku.⁸

⁷ Soekanto, Soerjono, (2002) . *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara. Hal 243

⁸ Soekanto, Soerjono, (2002) . *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara. Hal 244

Beberapa teori peran yang telah dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan berdasarkan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, bahwa peran merupakan suatu bentuk atas pertanggungjawaban dari beberapa hal yang ditetapkan pada seseorang yang memiliki suatu kedudukan (status) dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. yaitu peran lembaga atau peran dalam ranah sosial tentunya mendukung keberadaanya. Apabila peran tersebut diposisikan dengan pemerintahan Desa maka pemerintahan desa memiliki peranannya dalam mengatur serta mengurus kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah Desa yang dimaksud peneliti adalah Pemerintah Desa Sarimukti dimana pemerintah Desa harus menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat khususnya para petani di Desa Sarimukti Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh. Pemerintah wajib menghormati dan mengakui otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Otonomi desa harus diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat mandiri serta istimewa, dan memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan.⁹

Desa memiliki beberapa ciri-ciri salah satunya ialah desa pada umumnya terletak atau berdekatan dengan pusat wilayah yang dapat diolah sumber daya alamnya karena hal tersebut dapat dijadikan tempat usaha tani oleh masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana warga penduduk desa bermayoritas bermatapencaharian sebagai petani.¹⁰

Desa diibaratkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat yang komunitas penduduknya bertempat tinggal didalam suatu lingkungan yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antar masyarakatnya. Corak kehidupan mereka relative homogen serta banyak bergantung terhadap alam, memiliki ikatan sosial, adat istiadat, tradisi yang kuat dan sifat yang sederhana.¹¹

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa. pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan

⁹ Widjaya HAW (2003), *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 164

¹⁰ Suhartono dkk, (2000). *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, Hal. 16

¹¹ Didik Sukrion. (2010) *Pembharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang, Malang. Hal 2

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.¹² Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. (Pasal 7 PP No. 72 Tahun 2005).¹³

Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagian diantaranya ialah:

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- c. Bidang Penanaman Modal
- d. Bidang Perencanaan
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.¹⁴

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh

¹² Huda Ni'matul. (2020). *Hukum Pemerintahan Desa. Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era reformasi*. Malang: Setara Press Hal 215

¹³ Soemantri (2011) *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung; hal 4

¹⁴ Soemantri (2011) *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung; hal 6

Pemerintahan Desa. Bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau dengan sebutan lain yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sehingga, Pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris desa.
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹⁵

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam hal ini bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁶

¹⁵ Nurcholis Hanif, (2011), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. Hal 73.

¹⁶ Moch, Solekhan, (2012), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara, Malang. Hal 56-57.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membuat peraturan desa, mengayomi adat istiadat, membuat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa serta menampung aspirasi masyarakat, Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.¹⁷

Peraturan desa merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan dibentuknya peraturan desa tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai *check balance* bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga pengawasan, BPD juga memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.¹⁸

Pentingnya sebuah kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001, Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, pasal 30-32.

¹⁸ Talidzuhu, Ndraha, (1992), "Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa", Yayasan Karya Dharma, Jakarta, hal 19

setempat. Sebagai produk politik peraturan desa harus disusun secara partisipatif dan demokratis. Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian, BPD selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan evaluasi dan memonitoring terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Pemerintah Desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa serta urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, Pendidikan, dan pertanian.¹⁹

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sekelompok masyarakat yang berada di dalam satu kesatuan wilayah tertentu dengan mempunyai hukum dan budaya yang sama dimana

¹⁹ Soemantri (2011) *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung; Hal 7

Kepala Desa sebagai pemerintah desa dan dibantu oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan serta ikut mengatur terhadap urusan kehidupan masyarakatnya.

2.1 Klasifikasi Status Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES PDTTTrans) Nomor 2 Tahun 2016 dalam Indeks Membangun Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa terbagi sebagai berikut:

1. Desa Mandiri (Desa Sembada) merupakan Desa Maju yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan Desa dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa Maju, (Desa Pra Sembada) merupakan Desa dengan memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, dan kemampuan pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang, (Desa Madya) merupakan Desa yang berpotensi menjadi Desa Maju, dengan memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, serta ekologi namun dalam pengelolaannya belum optimal untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan.

4. Desa Tertinggal, (Desa Pra-Madya) merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi kurang pengelolaannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia rendah dan mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa Sangat Tertinggal, (Desa Pratama) merupakan Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, serta konflik sosial sehingga mengakibatkan ketidak mampuan dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.²⁰

Desa Sarimukti Merupakan desa yang tergolong sebagai Desa Madya yaitu Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi namun dalam arti belum bisa mengelola sepenuhnya, baik itu dalam menanggulangi kemiskinan, kualitas hidup manusia, ataupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Anggaran Dana Desa

²⁰ PERMENDES PDITTrans Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat²¹

Rozali mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa atau yang disebut ADD, yaitu merupakan pemerintah kabupaten memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa. Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula sentralistik, melalui adanya ADD ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dilaksanakan berlandaskan asas desentralisasi. Melalui ADD desa mendapatkan manfaat dari adanya desentralisasi, yaitu mempunyai keleluasaan baik itu dalam mengelola keuangan desa, membelanjakan, mengelola, dan mengawasinya. Keleluasaan yang diperolehnya dengan diharapkan pula untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan menstimulasi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.²²

Sedangkan, tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

²¹Nurcholis Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga Hal 88

²² Rozaki, dkk, (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, IRE Press. Hal 120

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan
9. Usaha Milik Desa (BUMDes).²³

Berdasarkan pengertian tentang Anggaran Dana Desa diatas penulis menyimpulkan bahwa Anggaran Dana Desa merupakan anggaran dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah Desa untuk mengelolanya secara baik dan benar. Dengan adanya ADD ini pemerintahan desa diberikan amanat untuk mempergunakan dana tersebut sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Sehingga, hal tersebut dapat

²³ Nurcholis Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga Hal 89

mewujudkan suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, adanya aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut (BUMDES). Lembaga BUMDes merupakan langkah baru dalam rangka penguatan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya pembentukan BUMDes ini menjadi ide dan bentuk bagi kepemilikan bisnis masyarakat yang mendorong terhadap proses pemerataan ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini tidak hanya menjadi obyek sebagai program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDes tersebut.²⁴

Pengelolaan BUM desa harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan terhadap mekanisme *member base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional serta

²⁴ Suroto (Huda Ni'matul). (2020). *Hukum Pemerintahan Desa. Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era reformasi*. Malang: Setara Press Hal 237

mandiri. BUM Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas dasar inisiatif masyarakat yang menganut azas mandiri, seharusnya mengutamakan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan pemerintah Desa.²⁵

BUM Desa bertujuan untuk memberikan pelayanan kebutuhan usaha yang produktif, terutama kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktik ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUM Desa diharapkan mampu mendorong terciptanya pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUM Desa, antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat desa yang didalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian disektor pertanian.
2. Masyarakat desa dengan penghasilan yang tergolong rendah sekali serta sulit menyisihkan sebagian hasilnya untuk modal pengembangan modal selanjutnya.
3. Masyarakat desa yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal yang lebih kuat

²⁵ Wijaya David. (2018) *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta. Penerbit Gava Media. Hal 135

4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan pemilik modal menekankan harga, sehingga mereka memeras serta menikmati sebagian besar hasil kerja masyarakat desa.²⁶

Penulis menyimpulkan bahwa diberdirikannya BUM Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dengan memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkaitan dengan usaha-usaha produktif dalam upaya pengentasan maraknya kasus pengangguran dan kemiskinan di desa, serta dalam rangka meningkatkan hasil Pendapatan Asli Desa. Sehingga menciptakan kemandirian dan kapasitas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berkaitan dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa diharapkan agar menjadi lebih berdaya. Hal ini disebabkan oleh adanya penopang, yakni dana anggaran desa yang semakin besar jumlahnya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat yang

²⁶ Wijaya David. (2018) *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta. Penerbit Gava Media. Hal 136

luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan ataupun aktivitas sosialnya.

Karena itu, World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat miskin untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat memiliki arti sebagai bentuk proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.²⁷

Menurut Permendes Pembangunan Daerah TTTTrans dalam Pasal 1 ayat 3 Nomor 2 Tahun 2016 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.²⁸

Dari beberapa teori diatas penulis menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu dalam kemandirian masyarakat untuk mewujudkan pengembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Melalui adanya pemberdayaan masyarakat, masyarakat diberi hak untuk mengelola

²⁷ Mardikanto, Alpabeta (2019) *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*. Bandung hal 28

²⁸ Permendes Pembangunan Daerah TTTTrans dalam Pasal 1 ayat 3 Nomor 2 Tahun 2016

sumber daya alam yang dimiliki dan digunakannya dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak diberikan lepas begitu saja terhadap masyarakat yang bersangkutan. Melainkan, pemberdayaan masyarakat yang optimal yaitu pemerintah harus memiliki peranan penting serta terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut.

3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Sejalan dengan pemahaman ini Dharmawan mengatakan bahwa sebuah proses memiliki energi yang cukup memungkinkan orang untuk memperluas kemampuan mereka untuk memiliki daya tawar yang lebih besar dalam membuat suatu keputusan dan untuk lebih mudah mengakses sumber kehidupan yang lebih baik.²⁹

Menurut Kartasmita pemberdayaan atau (*empowerment*) merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan *people centered, participatory, empowering, dan sustainable* atau dengan kata lain pemberdayaan yakni upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong,

²⁹ Mardikanto, Alpabeta (2019) *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*. Bandung hal 27

memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.³⁰

Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.³¹

Berdasarkan Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa memberdayakan masyarakat merupakan suatu upaya dalam meningkatkan hartkat dan martabat lapisan masyarakat dengan kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakngan. Dengan adanya pemberdayaan,

³⁰ Mone Ratnawati dkk. "Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Pacing Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone", Jurnal Administrasi Publik: Vol.3 No 3 Desember 2017,344

³¹ Mone Ratnawati dkk. "Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Pacing Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone", Jurnal Administrasi Publik: Vol.3 No 3 Desember 2017,346

masyarakat jadi berdaya serta mampu mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

3.2 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Anwas pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, agasans serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju kearah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan beberapa faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka di perlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat yang sejahtera.³²

Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam

³² Anwas, Oos M, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di era global*. Bandung: Alfabeta Hal 4

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok dan masyarakatnya dalam arti luas). Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.³³

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.³⁴

Sebagaimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

³³ Mardikanto, Alpabeta. 2019 *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*. Bandung hal 61

³⁴ Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017 *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 82

- a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.³⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraanya secara mandiri. Dalam proses ini, pemerintah berperan penting sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat tersebut.

4. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aspek manajemen, pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi pemimpin memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yakni :

³⁵ Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 83

1. Pelayanan (*public service*)
2. Pembangunan (*development*)
3. Pemberdayaan (*empowering*)
4. Pengaturan (*regulation*)³⁶

Landasan pemerintahan Desa adalah partisipasi, keanekaragaman, demokratisasi, otonomi asli serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki hak dan wewenang dalam mengatur serta mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah Desa adalah unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh serta mampu mengubah taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Tujuannya, agar setiap masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi, masyarakat bisa mengetahui serta mengerti apa yang seharusnya dikerjakan sehingga menimbulkan rasa kesadarannya untuk ikut aktif terhadap setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

Peran adalah tuntutan yang diberikan secara struktural (nilai-nilai, norma-norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat yang menghubungkan, mendukung, dan membimbing

³⁶ Ryas Rasyid. 1998. *Pemerintahan yang Amanah*, Binarena Parawira, Jakarta. Hal : 38

fungsinya dalam organisasi. Dalam hal ini, dihubungkan dengan pemerintahan desa yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Sebagaimana dalam pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu peran pemerintah desa yang sangat penting terhadap pembangunan. Karena, dimana pemerintahan desa merupakan lembaga inti pemerintah yang dekat dengan masyarakat sehingga dalam hal ini pemerintah desa haruslah bersungguh-sungguh dalam membangun kehidupan bermasyarakatnya yang sejahtera, adil, makmur dan damai.

5. Kelompok Tani

³⁷ Nardin, Yulianus. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PROGRAM BUMDES" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 8 No. 3 2019,142

Pertanian (*agriculture*) berasal dari kata agros dan culture yang artinya cara bertani/memelihara tanaman/ikan/ternak (*farming*). Sedangkan pertanian dapat di bagi menjadi dua pengertian, yaitu pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit.

- a. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan manusia untuk memperoleh hasil dari memelihara tumbuhan (tanaman) dan atau hewan (ternak).
- b. Pertanian dalam arti sempit adalah usaha pertanaman untuk memperoleh hasil yang menguntungkan dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga,³⁸

Kelompok Tani merupakan lembaga kecil dengan bentuk organisasi kerja sama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan yang sesuai dengan logika dan menjadi suatu wadah untuk mempersatukan para petani secara horizontal maupun vertical. Pemberdayaan Petani melalui kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas hidup para petani.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kelembagaan petani (Kelompok Tani) merupakan sebuah bentuk organisasi kerja sama yang mengelola lahan pertanian atau usaha Bertani. Kelompok tani juga merupakan sebuah wadah informasi bagi para petani dari berbagai

³⁸ Yuwono, Triwibowo. (2018). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 3

³⁹ Langi Jova Jalinsri Engalina. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)*. JURNAL POLITICO, 2015 1

macam kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dapat dilakukan melalui kelompok secara bersamaan. Sehingga, pemerintah desa haruslah mendukung atas keberadaan Kelompok tani ini, baik itu dalam pelaksanaannya maupun dalam pengelolaannya

5.1 Petani dan Hak-Hak Petani

Istilah “Petani” adalah Penyangga Tatanan Negara Indonesia menurut Hadi utomo petani adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik pertanian kebun, lading, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi.⁴⁰ Petani sebagai sosok individu memiliki karakteristik tersendiri secara individu yang dapat dilihat dari perilaku yang Nampak dalam menjalankan kegiatan usaha tani.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.⁴¹

Secara mendasar petani berhak menikmati kebebasan sipil politik dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan yang hanya bisa dicapai jika terciptanya keadaan yang setiap orang bisa

⁴⁰ Hadiutomo, Kusno. 2012. *Mekanisme Pertanian*. Bogor; IPB Press Hal 2

⁴¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 1 ayat (3)

menikmati hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian, Pasal 9 bagian ketiga (III) telah secara khusus mengatur tentang hak petani.

- 1) Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber data genetic tanaman untuk pangan dan pertanian
- 2) Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetic tanaman untuk pangan dan pertanian;
- 3) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada tingkat nasional, menegani hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber genetic tanaman untuk pangan dan pertanian.⁴²

5.2 Pemberdayaan Kelompok Tani

Pemberdayaan petani melalui kelembagaan kelompok tani adalah salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya, lembaga kecil ini merupakan suatu bentuk organisasi

⁴² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian, Pasal 9

kerja sama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan logika dan menjadi suatu wadah yang menyatukan para petani secara horizontal maupun vertical.⁴³

Sedangkan menurut Yuwono Kelompok tani adalah organisasi yang diperuntukan “dari, oleh dan untuk petani”. Pemberdayaan Kelompok Tani merupakan upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia kelompok petani untuk dalam melakukan Usaha Tani secara baik dan benar melalui adanya pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, serta penguatan kelembagaan petani. Petani dalam hal ini merupakan pelaku utama yang harus diberdayakan. Strategi pemberdayaan masyarakat petani harus melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Orientasi pemberdayaan masyarakat harus membantu sasaran (petani) agar mampu mengembangkan dirinya berdasarkan inovasi-inovasi dan ditetapkan secara partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang bersifat praktis, baik itu dalam bentuk pelayanan individu maupun kelompok.⁴⁴

Dalam proses pemberdayaan kelompok tani, dapat meningkatkan kemampuan pengembangan kelompok tani dengan

⁴³ Suradisastra, Kedi. 2006. *Revitalisasi Kelembagaan untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian dalam Otonomi Daerah. Orasi pengukuhan Peneliti Utama sebagai Profesor Riset Bidang Sosiologi Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian

⁴⁴ Yuwono, Triwibowo. (2014). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal17

diarahkan penguatan kelompok tani menjadi organisasi kelompok tani yang kuat dan mandiri dengan ciri antara lain:

- a. Adanya pertemuan,
- b. Disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama,
- c. Memiliki aturan,
- d. memiliki pencatatan,
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama,
- f. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani,
- g. Adanya Jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain,
- h. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan melalui adanya kelompok tani adalah suatu proses yang dilakukan untuk membangun eksistensi pribadi maupun kelompok ke arah yang lebih baik. Sedangkan pemberdayaan kelompok tani merupakan pemberdayaan dilakukan untuk sekumpulan orang-orang tani yang terikat secara informal dalam suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang kontak tani. Dan peran utama kelompok tani yaitu sebagai media sosial, sebagai alat untuk mencapai perubahan, dan sebagai

⁴⁵ Langi Jova Jalinsri Engelina. "STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA POPONTOLEN KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Kasus di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan). *JURNAL POLITICO*, 2015 1

motor dalam penggerak perilaku. Demikian pula dalam penyebaran dan penerapan inovasi baru, dengan melalui aktivitas kelompok akan lebih cepat dan lebih meluas. Peran pemerintah sebagai fasilitator yang mendampingi terhadap proses pemberdayaan kelompok tani ini harus berperan penting karena merupakan salah satu bentuk upaya dalam mensejahterakan masyarakat Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian supaya penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu yang diambil, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang diambil peneliti yakni berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Lada Putih di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini dilakukan oleh Irma Kumalasari, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian ini berisi tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan, memberikan bantuan yang baik berupa pupuk dan lain sebagainya, sehingga mencapai hasil produksi yang cukup baik. Adapun faktor pendukungnya ialah adanya sarana dan prasarana dan dana atau biaya operasional kepada masyarakat tani lada putih. Meskipun begitu, peran pemerintah belum sepenuhnya berhasil meningkatkan

perekonomian masyarakat khususnya petani lada putih yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Karena salah satu faktor penghambatnya ialah kurangnya partisipasi antara pemerintah dan badan penyuluh dalam melaksanakan pemberdayaan di masyarakat.

2. Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Penelitian ini dilakukan oleh Gleydis Susanti Oroh, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado. Hasil penelitian ini berisi tentang peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat itu sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong terlebih dibidang pertanian dimana masyarakat sebelum musim kemarau tiba membangun tempat penampungan air. Aktivitas usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat petani khususnya di desa Tumaratas dilakukan melalui aktivitas usaha tani padi sawah dan padi ladang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan uhi peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian memiliki sistem terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat, adanya sinergitas yang baik antara pemerintah dan


masyarakat. Adapun yang hambatan dari peranan tersebut yaitu rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa.

3. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus di desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)

Penelitian ini dilakukan oleh Jova Jalinsri Engelina Langi mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi pemerintah desa tidak diterapkan dengan baik dan berjalan ditempat. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kelompok tani di desa ini yang tidak diberdayakan oleh pemerintah. Selain faktor pemerintah, kemampuan sumberdaya manusia berpengaruh dalam perkembangan kelompok tani di desa papontolen.

Kerangka Berfikir

Bagan 2.1
Kerangka Berfikir



Desa Sarimukti merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, dengan memiliki jumlah enam dusun yakni dusun Pasirsabeulah, Mekarsari, Kiaralawang, Sukahayu, Pasir Peer dan Petakan. Pemerintah Desa Sarimukti memiliki hak dan kewajiban dalam urusan pembangunan, salah satunya adalah Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah upaya dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dimana masyarakat yang dituju adalah masyarakat yang miskin dalam arti tidak mampu sumber dayanya baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Maka, dengan adanya pemberdayaan masyarakat, masyarakat didukung agar mampu dan berdaya untuk mensejahterakan hidupnya secara mandiri.

Desa Sarimukti memiliki program pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah dibidang pertanian, yaitu pembentukan kelompok tani. Kelompok tani merupakan sebuah organisasi kerja sama dalam mengelola lahan pertanian ataupun usaha Bertani. Biasanya kelompok tani ini berikan bantuan berupa modal bibit, pupuk, penyuluhan, dan pelatihan. Ada satu kelompok tani di Desa Sarimukti yakni Kelompok Tani Dusun Petakan.

Kelompok Tani Dusun petakan ini memiliki jumlah anggota kelompok 30 orang dengan program perluasan lahan tanah jenis sayuran seperti cabe, terong, jagung, kangkung dan Timun. Namun, pada pelaksanaannya kelompok tani dusun petakan ini memiliki berbagai macam permasalahan yang sehingga menghambat hasil pertanian.

Pemerintah desa sebagai fasilitator memiliki peranan penting terhadap berjalannya pemberdayaan kelompok tani dusun petakan ini. Sebagaimana menurut Unang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memberdayakan masyarakatnya sehingga taraf hidup masyarakat terjamin serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan terhadap daerahnya,

karena pada dasarnya masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan.

Namun, fenomena dilapangan menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa sarimukti dalam pemberdayaan kelompok tani belum dikelola secara optimal. Banyak kendala yang dihadapi oleh kelompok tani seperti bagaimana cara pengelolaannya, pemasaran hasilnya, sehingga masyarakat masih kebingungan untuk memasarkan hasilnya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah Desa Sarimukti memegang peranan penting dalam pemberdayaan kelompok tani Dusun Petakan dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.